



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN SUKOWONO**

JL. PB. Sudirman No.24 Sukowono 68194

**KEPUTUSAN CAMAT SUKOWONO**  
**KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065 / 07 / 35.09.29 /2023

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Camat ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
8. Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
9. Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
- KEDUA Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- 1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - 2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sukowono dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada indikator Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Sukowono Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Sukowono ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Jember  
Pada Tanggal : 16 Februari 2023

  
CAMAT SUKOWONO  
KECAMATAN SUKOWONO  
PARIQUL MASHUDI, S.Sos  
Pembina Tk I  
NIP. 19710815 199101 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	CAPAIAN TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Kualitas layanan aparatur	1. SKM Aparatur 2. Nilai Sakip	Hasil survey dan hasil penilaian Sakip	1) Laporan Kasubag Umum dan Kepegawaian 2) Laporan Kinerja kecamatan Sukowono	1) Kasubag Umum dan Kepegawaian 2) Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	71,16 %
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi Daerah	Meningkatnya persentase PBB, Pajak lainnya dan retribusi	Data pembayaran Pajak yg masuk	Laporan Bidang Trantibum	Bidang Trantibum ( Satpol PP )	Rp. 552.403.511
3. Meningkatnya pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	Data Desa Mandiri	1. Laporan Bidang PMKS 2. Laporan Bidang Pemerintahan	1. Bidang PMKS 2. Bidang Pemerintahan	16,67%



NIP. 19710815 199101 1 004